

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN YAHUKIMO**



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**  
**TAHUN 2021**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021— 2026 yang mengedepankan kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Yahukimo yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan hakekat dari otonomi khusus daerah, potensi dan aset pariwisata, kemandirian, peranan serta potensi masyarakat, swasta, instansi terkait, dan perkembangan pembangunan pariwisata pada skala regional dan nasional. Kami berharap Renstra ini secara umum dapat dipergunakan dan dipakai sebagai acuan atau referensi bagi insan (pelaku) pariwisata dalam menyusun proses pemograman, perencanaan dan pengimplementasian kegiatan serta pelaksanaan sistem evaluasi kerja pada Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Yahukimo, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang menempatkan pembangunan Pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas, perlu diikuti dengan langkah tindak lanjut yang kongkrit dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, bertahap, sinergis dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat harapan dan cita-cita dalam pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo ke depan yang dijabarkan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya, Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Yahukimo ini dibuat agar dapat dijadikan arah dan pijakan untuk melangkah dalam pengembangan, pengelolaan dan penanganan terhadap berbagai permasalahan-permasalahan Kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Yahukimo sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, *integrated* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan terbaik (umpan balik) dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pencapaian program kegiatan secara menyeluruh dimasa mendatang.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA



PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP. 198212292006052003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3 - 4
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Table 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 .....	29
Table 2.2.a Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo .....	29 - 30
Table 2.2.b Penunjang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo .....	30
Table 2.3.a Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo .....	29 - 30
Table 2.3.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....	31 - 34
Table 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	39 - 40
Table 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	46
Table 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	47 - 48
Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo .....	49 - 50
Table 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	51
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo ...	26
Gambar 3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo .....	43
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	5 - 6
1.2 Landasan Hukum .....	6 - 7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7 - 8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9 - 28
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	29 - 30
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	31 - 33
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	34-38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	38-40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	40-41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	42-43
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	43-44
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	45-46
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	47-48

<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan .....	49
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	50
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Yahukimo memiliki luas wilayah 17.152 km<sup>2</sup>. Ibu Kota Kabupaten Yahukimo adalah Sumohai, Distrik Dekai. Distrik Kurima merupakan daerah terluas, yaitu 605 km<sup>2</sup> atau 3,53 dari luas wilayah Kabupaten Yahukimo. Sedangkan Distrik Duram merupakan distrik dengan wilayah terkecil, yakni 100 km<sup>2</sup> atau 0,58 persen dari Kabupaten Yahukimo. Sedangkan jarak terjauh yang harus ditempuh dari ibu kota kecamatan ke ibu kota Kabupaten Yahukimo yaitu Kota Dekai adalah Distrik Talambo (230 km). Pembangunan Kebudayaan dan kepariwisataan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026. Pola pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan, merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan pariwisata di Kabupaten Yahukimo berdasarkan RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026. Melalui Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Pariwisata adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Secara umum proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara *bottom-up* dan *top-down* dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari stakeholders pariwisata (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD Kabupaten Yahukimo,

Renstra Dinas Pariwisata Propinsi Papua, serta Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan secara Nasional.

Rencana strategis (renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo ini dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo serta pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Yahukimo,
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Dinas Kebudayaan Parawisata Kabupaten Yahukimo ;
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo;
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor                    tahun tentang                    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026 sebagai acuan penyusunan rencana kerja. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo kedepan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo 2021-2026, yaitu:

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 sampai dengan rencana kinerja Tahun 2026.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis.

3. Merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dan perubahannya.
5. Merumuskan rancangan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo beserta program prioritas dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara umum Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

##### Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV. Tujuan Dan Sasaran
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

##### Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

##### Bab VIII. Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Yahukimo,. Sedangkan bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Yahukimo. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo sesuai dengan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo;

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo mempunyai fungsi sebagai:

- a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan di bidang kebudayaan dan Parawisata;
- c. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan seni dan budaya ;
- d. pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha sarana wisata ;
- e. Pelayanan prose perizinan wisata ;
- f. pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata ;
- g. pengembangan, pembinaan dan pelestarian objek wisata dan daya tarik wisata;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian wisata ;
- i. pengelolaan kesekretariatan ;
- j. pengelolaan UPTD ;

Adapun struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas :
  1. Sub. Bagian Umum
  2. Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang Kebudayaan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :

1. Seksi Budaya Daerah;
2. Seksi Kesenian Tradisional;
3. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;

d. Bidang Parawisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :

1. Seksi Objek dan Atraksi Wisata;
2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
3. Seksi Sumberdaya Parawisata dan Ekonomi Kreatif

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo;

a. Kepala Dinas mempunyai tugas :

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga di bidang kebudayaan dan pariwisata,

Untuk melaksanakan tugas maka Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan di bidang kebudayaan dan;
- c. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan seni dan budaya ;
- d. pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha sarana wisata ;
- e. Pelayanan prose perizinan wisata ;
- f. pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata ;
- g. pengembangan, pembinaan dan pelestarian objek wisata dan daya tarik wisata;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian wisata ;
- i. pengelolaan kesekretariatan ;
- j. pengelolaan UPTD ;

b. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan program dinas.

Untuk melaksanakan tugas maka Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan kesekretariatan ;
- b. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan ;
- c. pengelolaan administrasi umum
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- e. penatausahaan keuangan ;
- f. pengelolaan inventaris dinas
- g. penyusunan laporan dinas.

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub Bagian Umum berdasarkan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, rencana kerja tahunan, rencana program Sekretariat dan skala prioritas untuk kejelasan kegiatan ;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian untuk ketepatan dan kejelasan pelaksanaan kegiatan ;
- d. mengadministrasikan naskah dinas masuk dengan menerima, memeriksa, membuka, membaca, mengagendakan dan mendisposisikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;
- e. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar sesuai dengan jenis, sifat dan permasalahannya agar terhindar dari kesalahan ;
- f. mengadministrasikan naskah dinas keluar dengan menerima, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dan mengagendakan untuk didistribusikan ;
- g. mendistribusikan naskah dinas dengan mengantarkan naskah dinas dan meminta bukti tanda terima (buku ekspedisi / nota) sebagai bahan pertanggungjawaban pendistribusian naskah dinas ;
- h. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;

- i. menyetik konsep naskah dinas dengan menggunakan perangkat komputer;
- j. memberikan layanan informasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya agar diketahui oleh yang bersangkutan ;
- k. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada pihak pengelola kebersihan / petugas kebersihan (bila perlu) agar ruangan dan halaman kantor bersih, indah dan nyaman ;
- l. memberikan layanan administrasi umum bagi pimpinan (Kepala Dinas) dengan mengadministrasikan naskah dinas masuk dan keluar, menyetik dan mengelola arsip untuk menunjang pelaksanaan tugasnya ;
- m. memberikan layanan kunjungan tamu pimpinan (Kepala Dinas) dengan mendaftari dan mengatur kunjungan tamu agar pelayanan berjalan dengan baik dan lancar ;
- n. memberikan layanan operasionalisasi kendaraan dinas pimpinan (Kepala Dinas) untuk menunjang pelaksanaan tugasnya ;
- o. mengumpulkan dokumen kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan untuk bahan pengonsepan pelayanan administrasi kepegawaian ;
- p. mengonsepan daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan data kepegawaian ;
- q. mengonsepan surat cuti, surat tugas / izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- r. mengonsepan surat permintaan kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, kartu suami dan kartu isteri berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;
- s. mengurus administrasi absensi pegawai dengan membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
- t. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- u. mengonsepan usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- v. mengonsepan surat permohonan pindah dan pensiun berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-

- undangan ;
- w. mengonsep pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai berdasarkan permasalahan, data kepegawaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
  - x. menyusun formasi pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan data keadaan, hasil analisis jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - y. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan program dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah ;
  - z. menyusun dan mengajukan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan pedoman sebagai bahan pertanggungjawaban ;
  - aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang / asset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi keuangan dan barang / asset ;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub Bagian Keuangan berdasarkan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, rencana kerja tahunan, rencana kerja Sekretariat dan skala prioritas untuk kejelasan kegiatan ;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang / asset untuk ketepatan dan kejelasan pelaksanaan kegiatan ;
- d. mengonsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk memperoleh persetujuan ;
- e. memverifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan ;
- f. mengonsep Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) berdasarkan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) untuk diterbitkan ;

- g. memverifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM- TU, SPM-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan ;
- h. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- i. mengonsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
- j. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) untuk membiayai transaksi pembayaran / tagihan ;
- k. menyimpan uang ke dalam brankas dengan meletakkan uang dan mengunci brankas agar keamanannya terjamin
- l. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
- m. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal berdasarkan bukti transaksi sesuai dengan ketentuan pencatatan untuk diposting ke buku besar;
- n. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening untuk bahan penyusunan neraca ;
- o. menyetorkan pajak ke kas negara dengan menyerahkan uang dan mengambil bukti setoran untuk bahan penyusunan pertanggungjawaban ;
- p. menyimpan bukti-bukti transaksi (dokumen) pengeluaran / tagihan dengan menyusun dan menyimpan pada tempat yang sudah disiapkan untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
- q. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan bukti-bukti transaksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan pengesahan ;
- r. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- s. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan,

- penerimaan dan pengeluaran anggaran ;
- t. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen penerimaan ;
  - u. menerima uang dengan mencocokkan antara Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) dan tanda bukti penerimaan lainnya yang sah agar terhindar dari kesalahan ;
  - v. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan sesuai dengan data dokumen penerimaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tertib administrasi ;
  - w. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian sesuai dengan data dokumen penerimaan agar tertib administrasi
  - x. menyimpan uang ke dalam brankas dengan meletakkan uang yang diterima dan mengunci brankas agar keamanannya terjamin ;
  - y. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo sesuai dengan dokumen penerimaan dan meminta bukti / tanda setoran untuk bahan pertanggungjawaban ;
  - z. menatausahakan laporan pertanggungjawaban yang diterima dari Bendahara Penerimaan Pembantu di UPTD dengan memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis laporan untuk mengetahui kebenarannya ;
  - aa. menyimpan bukti-bukti / dokumen penerimaan dan setoran uang dengan menyusun dan menyimpan pada tempat yang sudah disiapkan untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
  - bb. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang dengan melampirkan bukti penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mendapatkan pengesahan ;
  - cc. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelesaian masalah ;
  - dd. menginventarisasi kebutuhan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mencatat dan membuat daftar kebutuhan barang untuk mengetahui kebutuhan barang ;

- ee. mengonsep naskah pemesanan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebutuhan, alokasi anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - ff. menerima dan memeriksa barang yang dipesan dengan mencocokkan jenis, mutu dan jumlahnya dengan berita acara serah terima barang agar terhindar dari kesalahan ;
  - gg. menyimpan barang ke tempat penyimpanan dengan mengatur tata letak barang dan mengunci tempat penyimpanan barang agar keamanannya terjamin ;
  - hh. mendistribusikan barang / perlengkapan sesuai dengan dokumen permintaan barang yang telah disetujui atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
  - ii. membuat daftar inventarisasi barang / asset dengan menguraikan jumlah, jenis dan kualitasnya untuk tertib administrasi barang ;
  - jj. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
  - kk. mengonsep usul penghapusan asset sesuai dengan keadaan asset dan peraturan perundang-undangan ;
  - ll. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan barang / asset berdasarkan program dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah ;
  - mm. menyusun dan mengajukan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan pedoman sebagai bahan pertanggungjawaban ;
  - nn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- c. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan seni dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pembinaan budaya ;
- b. pengkoordinasian pengelolaan dan pembinaan budaya ;
- c. pengelolaan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan kepurbakalaan ;
- d. pembinaan dan pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan kepurbakalaan ;

e. pengawasan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan kepurbakalaan.

1. Seksi Budaya Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sejarah dan kebudayaan daerah.

Uraian tugas Seksi Budaya Daerah adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kebudayaan daerah ;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi Sejarah dan Budaya Daerah berdasarkan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, rencana kerja tahunan, rencana kerja Bidang Kebudayaan dan skala prioritas untuk kejelasan kegiatan ;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pengelolaan sejarah dan kebudayaan daerah untuk ketepatan dan kejelasan pelaksanaan kegiatan ;
- d. mengumpulkan data nilai-nilai tradisi dengan mempelajari literatur, melakukan wawancara dan mencatat isu yang berkembang di berbagai media komunikasi untuk bahan analisis ;
- e. menganalisis nilai-nilai tradisi berdasarkan data yang dikumpulkan dan peraturan perundang-undangan untuk bahan penyusunan kebijakan ;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana penanaman dan pelestarian nilai-nilai tradisi sesuai dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan ;
- g. melaksanakan pemanfaatan nilai-nilai tradisi sesuai dengan kebijakan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- h. memproses administrasi pemberian penghargaan / anugrah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang penanaman dan pelestarian nilai-nilai tradisi sesuai dengan kriteria sistem pemberian penghargaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
- i. mengumpulkan data karakter dan pekerti bangsa, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat dengan mempelajari literatur, melakukan wawancara dan mencatat isu yang berkembang di berbagai media komunikasi untuk bahan analisis ;
- j. membuat daftar karakter dan pekerti bangsa, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat berdasarkan data yang dikumpulkan untuk bahan analisis ;
- k. menganalisis karakter dan pekerti bangsa, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat berdasarkan data yang dikumpulkan dan peraturan perundang-undangan untuk bahan

penyusunan kebijakan ;

- l. menyiapkan sarana dan prasarana pengembangan karakter dan pekerti bangsa, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat sesuai dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan ;
- m. melaksanakan pemanfaatan karakter dan pekerti bangsa, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat sesuai dengan kebijakan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- n. memproses administrasi pemberian penghargaan / anugrah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang pengembangan karakter dan pekerti bangsa, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat sesuai dengan kriteria sistem pemberian penghargaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
- o. melaksanakan kegiatan penanaman dan pelestarian nilai-nilai tradisi, pembinaan dan pengembangan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan dan pengembangan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat sesuai dengan kebijakan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- p. melaksanakan bimbingan teknis / sosialisasi penanaman dan pelestarian nilai- nilai tradisi, pembinaan dan pengembangan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan dan pengembangan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat dengan memberikan materi, penjelasan / informasi kepada aktifis budaya untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- q. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi penanaman dan pelestarian nilai- nilai tradisi, pembinaan dan pengembangan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan dan pengembangan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat sesuai kebijakan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- r. melaksanakan kongres budaya sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- s. menginventarisasi ragam bahasa dan sastra daerah sesuai dengan pedoman untuk bahan pelestarian bahasa dan sastra daerah ;
- t. mengidentifikasi sumber daya pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah sesuai dengan pedoman untuk bahan pelestarian bahasa dan sastra daerah ;
- u. menganalisis pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah

- berdasarkan ragam bahasa dan sastra, sumber daya pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta peraturan perundang-undangan untuk bahan penyusunan kebijakan ;
- v. melakukan pemetaan bahasa dan sastra daerah berdasarkan ragam bahasa dan sastra daerah untuk bahan penyusunan kebijakan ;
  - w. menyiapkan sarana dan prasarana pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah sesuai dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan;
  - x. memproses administrasi pemberian penghargaan / anugrah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang bahasa dan sastra daerah sesuai dengan kriteria sistem pemberian penghargaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah;
  - y. melaksanakan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia sesuai dengan kebijakan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
  - z. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah sesuai kebijakan untuk meningkatkan kemampuan memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
  - aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
2. Seksi Kesenian Tradisional mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan seni dan kebudayaan daerah.

Uraian tugas Seksi Kesenian Tradisional adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan seni tradisional ;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi Tradisional dan Budaya Daerah berdasarkan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, rencana kerja tahunan, rencana kerja Bidang Kebudayaan dan skala prioritas untuk kejelasan kegiatan ;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pengelolaan tradisional dan kebudayaan daerah untuk ketepatan dan kejelasan pelaksanaan kegiatan ;
- d. mengumpulkan data nilai-nilai tradisi dengan mempelajari literatur, melakukan wawancara dan mencatat isu yang berkembang di berbagai media komunikasi untuk bahan analisis ;

- e. melaksanakan bimbingan teknis / penyuluhan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dengan memberikan materi, penjelasan / informasi kepada aktifis untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- f. mengidentifikasi sifat dan jenis benda tadisonal budaya dengan sesuai dengan pedoman untuk bahan perumusan kebijakan ;
- g. menganalisis karakter benda tradisi budaya / situs dan peluang perlindungannya berdasarkan sifat, jenis dan peraturan perundang-undangan untuk bahan penyusunan kebijakan ;
- h. mendaftarkan benda tradisi budaya / situs dan kawasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar tertib administrasi ;
- i. memproses izin membawa benda yang mempunyai kas budaya / situs ke luar Kabupaten Yahukimo dalam Provinsi Papua sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk legalitasnya ;
- j. membuat dokumen usul penetapan benda tradisi budaya / situs provinsi kepada Pemerintah Provinsi dan dokumen usul penetapan benda cagar budaya / situs kabupaten sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan dan penetapan atasan;
- k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan benda tradisonal dan pemanfaatan benda cagar budaya / situs kabupaten sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan agar lestari ;
- l. membuat dokumen kerjasama perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya / situs kabupaten sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan agar lestari ;
- m. melaksanakan hasil ratifikasi konvensi internasional cultural diversity, protection on cultural landscape, protection on cultural and natural heritage sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- n. melakukan pengamanan dan perlindungan situs dengan memperhatikan situasi lingkungan sosial untuk keamanan situs ;
- o. melakukan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk dipublikasikan ;
- p. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan, perlindungan dan pengembangan sejarah dan kepurbakalaan sesuai dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan ;

- q. memproses administrasi pemberian penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah sesuai dengan kriteria sistem pemberian penghargaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ;
  - r. mempublikasikan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
  - s. melaksanakan pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
  - t. memfasilitasi pelaksanaan seminar / lokakarya sejarah lokal dalam prespektif nasional sesuai dengan kebijakan, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
  - u. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sejarah dan kebudayaan daerah berdasarkan program dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah ;
  - v. menyusun dan mengajukan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan pedoman sebagai bahan pertanggungjawaban ;
  - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan sejarah dan kreatifitas cagar budaya.

Uraian tugas Seksi Sejarah dan Cagar adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan Sejarah dan Cagar ;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi Bina Seni dan Kreatifitas berdasarkan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, rencana kerja tahunan, rencana kerja Bidang Kebudayaan dan skala prioritas untuk kejelasan kegiatan ;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pembinaan Sejarah dan Cagar untuk ketepatan dan kejelasan pelaksanaan kegiatan ;
- d. menginventarisasi seni tari, seni musik dan seni rupa dengan mengumpulkan data lapangan untuk bahan analisis ;

- e. mengidentifikasi Sejarah dan Cagar dengan mengumpulkan data lapangan untuk bahan analisis ;
- f. melaksanakan penggalian Sejarah dan Cagar rupa berdasarkan potensi daerah untuk pelestariannya ;
- g. menganalisis pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Sejarah dan Cagar berdasarkan data hasil inventarisasi dan identifikasi serta peraturan perundang-undangan untuk bahan penyusunan kebijakan ;
- h. melaksanakan revitalisasi dan pengkajian terhadap Sejarah dan Cagar sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan penyusunan kebijakan;
- i. melaksanakan bimbingan teknis / sosialisasi pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Sejarah dan Cagar dengan memberikan materi, penjelasan / informasi kepada LSM dan aktifis untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- j. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Sejarah dan Cagar sesuai dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan ;
- k. menyusun kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran Sejarah dan Cagar berdasarkan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk dipedomani ;
- l. memproses izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing bidang kebudayaan sesuai dengan standarisasi perizinan untuk legalitasnya ;
- m. memproses rekomendasi Sejarah dan Cagar dalam rangka kerjasama luar negeri sesuai dengan prosedur penerbitan rekomendasi untuk bahan pengurusan izin pengiriman ;
- n. membuat usul / rekomendasi pembebasan fiskal untuk mempromosikan Sejarah dan Cagar budaya rupa Indonesia ke luar negeri dari Kabupaten Yahukimo sesuai dengan prosedur untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
- o. menyiapkan dokumen pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di bidang Sejarah dan Cagar budaya sesuai dengan standarisasi pemberian penghargaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ;
- p. melaksanakan festival, pameran dan lomba Sejarah dan Cagar budaya sesuai dengan kebijakan, kriteria dan prosedur untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- q. melaksanakan program peningkatan apresiasi Sejarah dan Cagar budaya sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan

- untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
- r. melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Sejarah dan Cagar budaya sesuai dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan kabupaten untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
  - s. melaksanakan Kebudayaan dan Parawisata dan latihan bidang Sejarah dan Cagar budaya sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang- undangan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa ;
  - t. melaksanakan kebijakan nasional / provinsi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah tentang operasional perfilman ;
  - u. memberikan izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing ;
  - v. memberikan izin usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan ;
  - w. melaksanakan kebijakan nasional / provinsi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman ;
  - x. menginventarisasi data sejarah dan kepurbakalaan dengan mengumpulkan data lapangan untuk bahan perumusan kebijakan ;
  - y. menganalisis data sejarah lokal berdasarkan data sejarah yang dikumpulkan dan peraturan perundang-undangan untuk bahan penyusunan kebijakan ;
  - z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- d. Bidang Parawisata mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pelestarian objek wisata dan daya tarik wisata.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Parawisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pelestarian objek wisata dan daya tarik wisata ;
  - b. pengkoordinasian pengembangan dan pelestarian objek wisata dan daya tarik wisata ;
  - c. pengembangan dan pelestarian objek wisata dan daya tarik wisata ;
  - d. pelestarian objek wisata dan daya tarik wisata ;
  - e. pembinaan dan pengawasan objek wisata dan daya tarik wisata.
1. Seksi Objek dan Atraksi Wisata, Rekreasi dan Hiburan mempunyai tugas

menyelenggarakan penyusunan standarisasi dan pembinaan pengelolaan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.

Uraian tugas Seksi Objek dan Atraksi Wisata, Rekreasi dan Hiburan adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan standarisasi dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan objek dan kawasan wisata.
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi Objek Wisata dan Pengembangan Kawasan Wisata berdasarkan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, rencana kerja tahunan, rencana kerja Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata dan skala prioritas untuk kejelasan kegiatan ;
- c. menyusun rencana pelaksanaan penyusunan standarisasi dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan objek dan kawasan wisata untuk ketepatan dan kejelasan pelaksanaan kegiatan ;
- d. menginventarisasi objek wisata dengan mengumpulkan data ke lapangan untuk bahan penyusunan standarisasi ;
- e. mengidentifikasi permasalahan pengelolaan objek wisata berdasarkan data hasil inventarisasi untuk bahan pembinaan ;
- f. menganalisis permasalahan pengelolaan objek wisata berdasarkan data hasil identifikasi dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pembinaan ;
- g. menyusun standarisasi pengelolaan objek wisata berdasarkan hasil analisis dan standarisasi nasional ;
- h. melaksanakan bimbingan teknis / sosialisasi standarisasi pengelolaan objek wisata dengan memberikan materi, penjelasan / informasi kepada pengusaha untuk diterapkan mengembangkan usaha pariwisata ;
- i. melakukan supervisi, evaluasi dan pengawasan penerapan standarisasi pengelolaan objek wisata dengan melakukan inspeksi dan mempelajari laporan yang masuk untuk mengetahui perkembangannya ;
- j. membuat rekomendasi / saran kepada Pengusaha berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi untuk meningkatkan usaha pengelolaan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- k. mengadministrasikan dokumen penyusunan standarisasi dan pembinaan pengelolaan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan pedoman pengadministrasian untuk bahan pengendalian dan penyusunan

laporan ;

- l. memberikan layanan administrasi dalam rangka penyusunan standarisasi dan pembinaan pengelolaan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
  - m. mengelola arsip naskah dinas penyusunan standarisasi dan pembinaan pengelolaan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
  - n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan standarisasi dan pembinaan pengelolaan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum berdasarkan program dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah ;
  - o. menyusun dan mengajukan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan pedoman sebagai bahan pertanggungjawaban ;
  - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan promosi dan pemasaran pariwisata.

Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan promosi dan pemasaran pariwisata ;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata berdasarkan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, rencana kerja tahunan, rencana kerja Bidang Sarana dan Pemasaran Wisata dan skala prioritas untuk kejelasan kegiatan ;
- c. menyusun rencana pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata untuk ketepatan dan kejelasan pelaksanaan kegiatan ;
- d. menginventarisasi kebutuhan sarana promosi pariwisata dan mengajukannya kepada atasan sesuai dengan kebutuhan dan pedoman ;
- e. menginventarisasi potensi wisata dengan mengumpulkan data kepada pihak pengelola wisata untuk bahan promosi ;
- f. menyusun bahan promosi wisata dalam bentuk media cetak dan media elektronik berdasarkan data potensi dan peluang pasar ;
- g. mendemonstrasikan media promosi potensi wisata dengan menggunakan media elektronik untuk mengetahui kelemahan / kekurangannya ;
- h. menyiapkan dokumen pembentukan kantor perwakilan promosi pariwisata

- di dalam negeri sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk menunjang peningkatan usaha pariwisata ;
- i. melaksanakan pengembangan promosi destinasi pariwisata dengan mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan usaha pariwisata ;
  - j. memfasilitasi kerjasama pengembangan promosi destinasi pariwisata sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan usaha pariwisata ;
  - k. memfasilitasi pelaksanaan widya wisata sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan usaha pariwisata ;
  - l. memfasilitasi pelaksanaan pameran / event dan roadshow pariwisata sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan usaha pariwisata ;
  - m. mengirim dan menerima grup widya wisata sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan usaha pariwisata ;
  - n. menginventarisasi kebutuhan sarana pelayanan informasi pariwisata sesuai kebutuhan untuk menunjang pelayanan informasi pariwisata ;
  - o. menyiapkan dan mengupdate informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan provinsi sesuai dengan pedoman untuk menunjang peningkatan usaha pariwisata ;
  - p. membentuk pusat pelayanan informasi pariwisata kabupaten sesuai dengan kebijakan, pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk menunjang peningkatan usaha pariwisata ;
  - q. memberikan pelayanan informasi pariwisata kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk menunjang peningkatan usaha pariwisata ;
  - r. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata berdasarkan program dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah ;
  - s. menyusun dan mengajukan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan pedoman sebagai bahan pertanggungjawaban ;
  - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

3. Seksi Sumberdaya Parawisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang ekonomi kreatif.

Uraian tugas Seksi Sumberdaya Parawisata Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :


- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyediaan sumberdaya parawisata dan Ekonomi Kreatif ;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, rencana kerja tahunan, rencana kerja Bidang Ekonomi Kreatif dan skala prioritas untuk kejelasan kegiatan ;
- c. menyusun rencana pelaksanaan penyediaan sumberdaya parawisata untuk ketepatan dan kejelasan pelaksanaan ekonomi kreatif ;
- d. menginventarisasi kebutuhan, ketersediaan dan kondisi sumberdaya parawisata untuk bahan penyusunan kebijakan ;
- e. menganalisis data kebutuhan, ketersediaan dan kondisi sumberdaya parawisata dan ekonomi kreatif untuk menentukan prioritas ;
- f. menyediakan dan mendistribusikan bantuan pembangunan dan peningkatan sumberdaya dan ekonomi kreatif untuk memenuhi kebutuhan;
- g. mengkoordinasikan rencana pembangunan sumberdaya parawisata dan ekonomi kreatif dengan instansi teknis terkait untuk memenuhi kebutuhan;
- h. menginventarisasi kebutuhan, ketersediaan dan kondisi sarana dan peralatan dalam rangka pelaksanaan aktivitas sumberdaya parawisata dan ekonomi kreatif untuk bahan penyusunan kebijakan ;
- i. menganalisis data kebutuhan, ketersediaan dan kondisi sumberdaya dan ekonomi kreatif dalam rangka pelaksanaan aktivitas kepemudaan untuk menentukan prioritas ;
- j. mengadakan dan mendistribusikan bantuan sumberdaya dan ekonomi kreatif dalam rangka pelaksanaan aktivitas kepemudaan untuk memenuhi kebutuhan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya parawisata ;
- l. menginventarisasi kebutuhan, ketersediaan dan sumberdaya parawisata untuk bahan penyusunan kebijakan ;

- m. menganalisis data kebutuhan, ketersediaan dan sumberdaya parawisata untuk menentukan prioritas ;
- n. menyediakan dan mendistribusikan bantuan pembangunan dan peningkatan ekonomi kreatif untuk memenuhi kebutuhan ;
- o. mengkoordinasikan rencana pembangunan dan peningkatan sumberdaya parawisata dengan instansi teknis terkait untuk memenuhi kebutuhan ;
- p. menginventarisasi kebutuhan, ketersediaan dan sumberdaya parawisata untuk bahan penyusunan kebijakan ;
- q. menganalisis data kebutuhan, ketersediaan dan sumber daya ekonomi kreatif untuk menentukan prioritas ;
- r. mengadakan dan mendistribusikan bantuan sumberdaya parawisata untuk memenuhi kebutuhan ;
- s. menyediakan sumberdaya parawisata pada pusat pembinaan ekonomi kreatif milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo ;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya parawisata ;
- u. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sumberdaya parawisata berdasarkan program dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah ;
- v. menyusun dan mengajukan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan pedoman sebagai bahan pertanggungjawaban ;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun secara ringkas gambaran dan bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Yahukimo.**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan masih didominasi oleh S1, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**

**Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun 2021**

JENIS PENDIDIKAN							JMLH	GOLONGAN				JMLH
SD	SMP	SMA	Sarmud, D2 & D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
-	-	-	5	10	5	-	20			15	5	20

SUMBER : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2021

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Yahukimo. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2.a**

**Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo**

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANAN	JUMLAH
1	Ruang Kerja	250 M2

2	Kendaraan Roda 4	1
3	Kendaraan Roda 2	2
4	Komputer PC	3
5	Lektop	4
6	Printer	3
7	Kamera	2
8	Handy Camp	2
9	Sofa	2
10	Meja Kerja	10
11	Kursi Future	10
12	Kursi Direksi	8
13	Lemari Kayu	5
14	Lemari Besi Arsip	4
15	Kursi Kayu	5
16	AC	6
17	Kipas Angin	1
18	Lemari Arsip	4

**Tabel 2.2.b**

**Penunjang Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Yahukimo**

<b>NO</b>	<b>ASET PARIWISATA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	WISATA ALAM	6
2	WISATA BUATAN	1
3	DESA WISATA	2
4	HOTEL	2
5	WISMA	2
6	RESTORAN / CAFE	3
7	WARUNG MAKAN	10
8	KIOS SOUVENIR	10
9	PRAMUWISATA	5
10	TRAVEL	2

SUMBER : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2021

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan dan memberikan kontribusi dalam penerimaan daerah yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan *jati diri* bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan berperan dalam peningkatan pemahaman keragaman budaya dan pengembangan interaksi budaya.

Sementara itu dalam pembangunan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberi perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata periode 2021 – 2026, ikut berperan dalam memperkuat jati diri dan karakter daerah dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang cukup berarti sebagai landasan pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan Pariwisata dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Sementara itu, peran strategis Sektor Kebudayaan dan Pariwisata dalam peningkatan kinerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode Tahun 2021 – 2026 telah memberi kontribusi yang cukup berarti kepada pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat walaupun dalam bentuk *multiplayer effect*.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang dihadapi saat ini antara lain:

- a. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan jati diri;

- b. Rendahnya minat generasi muda dalam pengembangan seni budaya daerah;
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sadar wisata dan sapta pesona (Aman, tertib, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan);
- d. Terdapatnya infrastruktur yang belum memadai dan mengalami kerusakan menjadi ancaman bagi investasi di bidang usaha Pariwisata, baik usaha jasa maupun usaha sarana;
- e. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi;
- f. Kurangnya kemampuan daerah dalam mengelola keragaman dan kekayaan budaya.
- g. Terdapatnya aktivitas yang dapat merusak lingkungan alam/ hutan seperti terjadinya pembakaran dan/atau pembukaan lahan yang dilakukan tanpa aturan;
- h. Keberadaan potensi alam dan budaya belum optimal pengembangannya.

Melihat kondisi umum serta tantangan dan permasalahan di atas, secara umum peluang pembangunan kebudayaan dan Pariwisata untuk jangka waktu 2021 – 2026 adalah :

- a. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan warisan budaya;
- d. Memperkuat karakter dan jati diri daerah.;
- e. Meningkatkan sumber daya di bidang kebudayaan dan pariwisata
- f. Meningkatkan promosi pariwisata;
- g. Meningkatkan pengembangan Data/Informasi;
- h. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya;
- i. Meningkatkan pengembangan kemitraan pariwisata;
- j. Meningkatkan kerjasama bidang kebudayaan dan pariwisata;
- k. Meningkatkan pengembangan nilai budaya;
- l. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya;
- m. Meningkatkan pengembangan seni budaya.

Sedangkan tantangan pembangunan sektor kepariwisataan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2021 – 2026 yang akan dihadapi adalah: **meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata sektor pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan.**

Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini, masih belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat yang tercermin dari minimnya kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, tantangan pembangunan kepariwisataan tahun 2021 – 2026 adalah meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDRB dan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan penerimaan PAD daerah.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi PD adalah dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi sisi internal PD dan sisi Eksternal PD sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis PD. Gambaran umum dari analisis lingkungan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo meliputi dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Analisa Lingkungan Internal Kekuatan (Strength)**

1. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang cukup memadai;
2. Perangkat Perencanaan dan Studi Obyek Wisata yang memadai;
3. Kekayaan akan aset seni budaya dan aset obyek wisata yang banyak;
4. Memiliki potensi dasar untuk pengembangan menjadi sentra kerajinan yang banyak sehingga dapat menjadi alternatif kunjungan wisatawan;
5. Aksesibilitas ke Kabupaten Yahukimo mudah dan baik;
6. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang mendukung kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dengan menempatkannya sebagai salah satu sektor prioritas di Kabupaten Yahukimo;
7. Kondisi Daerah yang aman dan kondusif sehingga menciptakan iklim investasi yang baik bagi sektor pariwisata;
8. Tingkat partisipasi masyarakat lokal cukup tinggi terhadap pengembangan pariwisata.

**Kelemahan (Weakness)**

1. Kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisata Kabupaten Yahukimo masih terbatas;
2. Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan;
3. Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona;
4. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif;
5. Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi Pemerintah dalam

- pengembangan pariwisata;
6. Terbatasnya kapabilitas basis data dan system informasi kebudayaan dan pariwisata;
  7. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata;
  8. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya pelestarian situs budaya dan seni budaya;
  9. Kualitas kelompok seni budaya tradisional belum memadai dalam mendukung pengembangan pariwisata;
  10. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana guna pengembangan seni budaya daerah.
  11. Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari kesenian dan budaya daerah

## **2. Analisa Lingkungan Eksternal Peluang (Opportunities)**

1. Iklim investasi untuk industri kepariwisataan yang memadai;
2. Kecenderungan trend perubahan minat kunjungan wisata berorientasi pada wisata minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata dan agrowisata);
3. Dukungan stakeholder pariwisata dan kebudayaan khususnya Provinsi dan Nasional yang kuat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah;
4. Kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sektor kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas;

## **Tantangan (Threats)**

1. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi;
2. Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat;
3. Bertambahnya inovasi dan kreatifitas atraksi destinasi wisata di luar Kabupaten Yahukimo
4. Derasnya arus informasi berbagai budaya asing lewat media yang berpengaruh terhadap karakter dan budaya masyarakat;
5. Rendahnya minat generasi muda dalam pengembangan seni budaya daerah;

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan

bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Identifikasi permasalahan didasarkan pada tabel berikut

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Kurangnya Kunjungan Wisatawan	1. Potensi destinasi pariwisata belum dikelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sulitnya akses menuju lokasi objek wisata</li> <li>b. Pengembangan potensi destinasi wisata mengalami kendala</li> <li>c. Pariwisata belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah</li> <li>d. Belum adanya dokumen RIPPARDA dan Master Plan Kepariwisataaan</li> <li>e. Kurangnya kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi pariwisata</li> </ul>
		2. Kurangnya promosi dan kemitraan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pelatihan/ workshop bagi pelaku usaha pariwisata</li> <li>b. Kurangnya keragaman produk usaha dan jasa pariwisata</li> <li>c. Belum terbentuknya lembaga - lembaga pariwisata di Kabupaten Yahukimo.</li> </ul>
		3. Kurangnya pembinaan dan penggalian sejarah budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pembinaan terhadap sanggar</li> <li>b. Kurangnya pendataan/ inventarisasi terhadap benda sejarah dan purbakala</li> <li>c. Belum adanya museum daerah</li> </ul>
		4. Kurangnya kapasitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia</li> <li>b. Kurangnya Sarana dan Prasarana</li> </ul>

2	Pengembangan Pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi	Kualitas dan Kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai. Kualitas dan Kuantitas	Kurang fokusnya perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok pengembangan obyek wisata
	peningkatan kesejahteraan masyarakat	SDM pariwisata belum mendukung	

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021 - 2026 Kabupaten Yahukimo adalah :

**“Membangun Dengan Hati Mewujudkan Yahukimo Baru, Aman, Damai, Sehat, Cerdas dan Berintegritas ”**

Dalam rangka mewujudkan visi diatas dengan mempertimbangkan isu – isu strategis yang berkembang telah ditetapkan 6 (Enam) misi Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Iman dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.**
2. **Meningkatkan Kualitas SDM yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya.**
3. **Meningkatkan Pembangunan Ekonomie yang Mandiri, Berkelanjutan dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal.**
4. **Meningkatkan Kesadaran Hukum, Politik, Sosial dan Hak Asasi Manusia.**
5. **Meningkatkan Pembangunan Infastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.**
6. **Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Berdaya Saing dan Berintegritas.**

Melalui misi kepala daerah Meningkatkan Pembangunan Ekonomie yang Mandiri, Berkelanjutan dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal, diharapkan pariwisata menjadi salah satu sektor yang potensial sebagai strategi pengembangan suatu daerah karena memberikan tambahan PAD, menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar objek wisata serta memberdayakan masyarakat lokal dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan ekonomie kreatif, saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo sedang berjuang untuk memajukan pariwisata daerah dengan berbagai promosi dan pendanaan baik dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi hingga APBN.

Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian secara bertahap sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan sejarah budaya daerah;
- d. Peningkatan Kualitas Pengelolaan potensi destinasi pariwisata;
- e. Peningkatan promosi dan kemitraan pariwisata;

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan;
- c. Pengembangan pelestarian adat budaya lokal;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (pelaku budaya);
- e. Peningkatan jumlah penyelenggaraan kegiatan kesenian;
- f. Peningkatan pelestarian kesenian daerah;
- g. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
- h. Peningkatan promosi pariwisata;
- i. Peningkatan produktivitas usaha kerajinan;
- j. Pengembangan kerjasama dengan stakeholder usaha pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan strategis pariwisata.

Adapun keterkaitan dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah terletak pada Misi “Meningkatkan Pembangunan Ekonomie yang Mandiri, Berkelanjutan dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal” melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata, dengan sasaran adalah:

1. Pengembangan industri pariwisata.
2. Meningkatkan pembinaan kegiatan seni budaya dan pengembangan pariwisata
3. Penyelenggaraan festival budaya/etnik
4. Pemberdayaan sanggar seni .
5. Peningkatan sarana dan prasarana seni budaya dan pariwisata.
6. Peningkatan Pelaku Ekonomie Kreatif.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia yaitu: **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”** dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industry, dan kelembagaan.

Misi Kementerian Pariwisata adalah:

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
- b. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- c. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
- d. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan Kementerian Pariwisata:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;

- b. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
- c. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;
- d. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal;

Sasaran Kementerian Pariwisata:

- a. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata;
- b. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
- c. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional;
- d. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional;
- e. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);
- f. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa;
- g. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);
- h. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;
- i. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;
- j. Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata .
- k. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Pada bagian ini dapat direview faktor - faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada rencana strategi K/L dan rencana strategis Kabupaten Yahukimo sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kebijakan, program dan kegiatan menjangkau sentra warisan budaya maupun objek wisata di daerah.
2. Meningkatkan kerjasama pembinaan dan koordinasi dengan semua pihak.
3. Meningkatkan program pembangunan terhadap kebudayaan dan pariwisata.
4. Mengoptimalkan pembinaan dan koordinasi pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
5. Meningkatkan promosi, fasilitas, pengelolaan kebudayaan dan pariwisata.
6. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku ekonomie kreatif.


### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo 2010 - 2030, terdapat pembagian Kawasan Strategis antara lain;

- a. Pusat Kegiatan Lokal
- b. Pusat Pelayanan Kawasan
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan

**Gambar 3.4.1**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo**



#### 3.4.2 Telaahan KLHS

KLHS merupakan instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terhadap kebijakan, rencana, dan program. Renstra sebagai Kebijakan, Rencana, dan Program juga wajib dilakukan KLHS.

Secara umum, maksud pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Yahukimo adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa indikator kinerja daerah yang juga menunjang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka rekomendasi yang dihasilkan KLHS antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan penanganan sampah dan pengelolaan sampah terpadu melalui konsep 3R (reduce, reuse and recycle).
2. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, sarana pendidikan dan tenaga pendidik.
3. Penyediaan lapangan pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
4. Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor.
5. Peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
6. Peningkatan, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jembatan usaha tani dan fasilitas pengairan untuk meningkatkan rasio lahan produktif.
7. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi daerah dengan target pertumbuhan produk domestik bruto mencapai 7 persen per tahun.

### **3.5 Penentuan isu – isu strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain :

**1. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata Kabupaten Yahukimo sedangkan di Bidang Kebudayaan, masih terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan dalam melestarikan dan mengembangkan kegiatan - kegiatan budaya yang ada di Kabupaten Yahukimo.

**2. Masih Rendahnya Daya Saing Bisnis Kepariwisata**

Secara umum daya saing bisnis pariwisata Kabupaten Yahukimo masih kurang. Kelemahan tersebut menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan budaya, sumber daya manusia, dan pemasaran.

**3. Masih Sulitnya Aksesibilitas Menuju Ke Obyek Wisata**

Secara umum kondisi obyek wisata di Kabupaten Yahukimo cukup sulit untuk di jangkau karena harus dengan transportasi udara dan ada juga yang di jangkau melalui darat tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kualitas jalan menuju obyek wisata masih rendah.

**4. Masih Terbatasnya Obyek Wisata Yang Sudah Tertata**

Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Yahukimo, ternyata masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata.

**5. Masih Rendahnya Koordinasi Dan Persamaan Persepsi diantara SKPD Terkait**

Koordinasi merupakan hal yang penting didalam upaya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan kordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan pola kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu - isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo dalam jangka waktu tahunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo tahun 2021 - 2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Ketiga yang disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan sejarah budaya daerah	a. Kualitas kesenian daerah	60 %	65%	70%	75%	80%	85%
			b. Jumlah cagar budaya yang terpelihara	2	3	4	5	6	7
			c. Jumlah sanggar seni/paguyuban yang aktif	2	3	4	5	6	7
			d. Jumlah penyelenggaraan kegiatan kesenian	3	4	5	6	7	8
			e. Fasilitasi dan pembinaan sanggar seni/paguyuban		1 Paket		2 Paket		2 Paket
		Meningkatnya kualitas pengelolaan potensi destinasi pariwisata	a. Jumlah objek wisata	4	5	6	7	8	9
			b. Persentase kunjungan wisatawan	50%	55%	60%	70%	75%	80%
			c. Jumlah lapangan pekerjaan	3	4	5	6	7	8
			d. Adanya ikon Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Meningkatnya promosi dan	a. Penataan kawasan wisata	1 Paket		2 Paket		2 Paket	2 Paket

		kemitraan pariwisata	b. Pembinaan kelompok sadar wisata			1	1	1	1
2	Meningkatnya Daya Saing Perekonomia	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa	a. Pelaku Ekonomie Kreatif semakin meningkat.	5 Org	8 Org	10 Org	12 Org	15 Org	20 Org
			b. Pembinaan bagi pelaku ekonomie kreatif	1	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kuntabilitas kinerja Perangkat	Nilai Evaluasi SAKIP	-	CC	B	B	BB	BB

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b>	:	<b>Membangun Dengan Hati Mewujudkan Yahukimo Baru, Aman, Damai, Sehat, Cerdas dan Berintegritas.</b>		
<b>Misi</b>	:	<b>Meningkatkan Pembangunan Ekonomie Yang Mandiri, Berkelanjutan dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal.</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata		Meningkatnya kualitas pengelolaan sejarah budaya daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan sejarah budaya daerah	1. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan 2. Pengembangan pelestarian adat budaya lokal 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (pelaku budaya) 4. Peningkatan jumlah penyelenggaraan kegiatan kesenian 5. Peningkatan pelestarian kesenian daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan potensi destinasi pariwisata	Peningkatan Kualitas Pengelolaan potensi destinasi pariwisata	1. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 2. Peningkatan promosi pariwisata 3. Peningkatan produktivitas usaha kerajinan 4. Pengembangan kerjasama dengan stakeholder usaha pariwisata

	Meningkatnya promosi dan kemitraan pariwisata	Peningkatan promosi dan kemitraan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kawasan strategis pariwisata</li> <li>2. Pengembangan kerjasama dengan stakeholder usaha pariwisata</li> </ol>
Meningkatnya Daya saing Perekonomian Daerah	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Ekonomie Kreatif semakin meningkat.</li> <li>2. Pembinaan bagi pelaku ekonomie kreatif</li> </ol>
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pengelolaan kebudayaan dan pariwisata yang baik akan menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang usaha transportasi, penginapan, penyediaan makanan, dan jasa lain, sasaran suplai produk pertanian, peternakan, kelautan dan kerajinan; persahabatan dan pergaulan antar daerah dan antar negara.

Di lain pihak, pembangunan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Yahukimo juga memerlukan dukungan program dari sektor atau instansi lain, di antaranya:

1. Program pendidikan sejarah dan kebudayaan oleh Dinas Pendidikan.
2. Program pengembangan prasarana jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, terutama jalan – jalan yang memudahkan akses perjalanan wisata.
3. Program pengembangan prasarana telekomunikasi dan penerangan oleh PLN, Telkom, Perusahaan Telekomunikasi lainnya dan Dinas Infokom , terutama yang mendukung keberadaan obyek dan daya tarik wisata.
4. Program pelestarian lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup. Pada saat ini pelestarian lingkungan merupakan salah satu syarat mutlak untuk kegiatan pariwisata baik yang bertaraf nasional maupun internasional.
5. Program ketertiban dan keamanan oleh Kepolisian dan Satpol PP.
6. Program kemudahan perolehan modal oleh bank kepada masyarakat untuk investasi usaha bidang pariwisata.

Bilamana dukungan program dari sektor atau instansi lain bisa terwujud dengan baik, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo akan semakin terbantu dalam melaksanakan tugas pokoknya, yakni mengundang, melayani, dan memuaskan wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian dan nilai - nilai budaya lokal. Pada Bab ini akan disampaikan rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk lima tahun kedepan, sebagai berikut :

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan dengan tabel berikut:

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	15 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang	50 Orang
2	Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah	20 Orang	40 Orang	45 Orang	55 Orang	70 Orang	75 Orang	90 Orang	90 Orang

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo 2021 – 2026 disusun sebagai amanah dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026. Renstra ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program-program pengembangan kepariwisataan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2026, dengan menelaah permasalahan-permasalahan pembangunan pariwisata di Kabupaten Yahukimo, serta upaya-upaya dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dimulai dari penetapan visi sampai dengan perumusan kegiatan.

Dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara umum, penetapan prioritas program kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata mulai Tahun 2021 adalah meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kapasitas, pengembangan pemasaran pariwisata, dan yang terakhir program-program yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kantor dan fungsi pengelolaan pariwisata dan budaya lainnya.

Keberhasilan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Yahukimo nantinya bagaimanapun juga tidak akan terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, bukan saja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetapi juga masyarakat, sektor swasta dan stakeholder lainnya. Selain itu, kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan instansi-instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di dalam dan di luar Kabupaten Yahukimo juga memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan dalam upaya memajukan Kebudayaan pariwisata Kabupaten Yahukimo. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata, sehingga tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Yahukimo demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.